

Lampiran : 1

PROPOSAL SINOVIK TH. 2018

JUDUL :

DESI DORAH (DESA SIAGA DONOR DARAH)

IDENTITAS PUSKESMAS :

Nama : UPTD PUSKESMAS BARON
Dinkes : Kabupaten NGANJUK
Program : Promosi Kesehatan (PROMKES)
Alamat : Jln. Lengkong no 17, BARON-NGANJUK-JATIM

IDENTITAS TIM :

Pembina : dr. Muh. Gunawan W
Penulis Proposal : Marminingsih, S.ST (**085746578477**)
Inovator Kegiatan : Nanang Yohantomo. AMK
Anggota :

1. Sutadi
2. Anik Sulistyowati Amd.Keb.
3. Rika Kurnia Asri. Amd.Keb
4. Budi Irawan.AMK
5. Kartini Amd.Keb



Lampiran 2

Grafik capaian suplai darah ke UTD PMI Kab. Nganjuk



JADWAL RENCANA DONOR DARAH DI WILAYAH KECAMATAN BARON TAHUN 2018

TEMPAT	WAKTU KEGIATAN - 1		WAKTU KEGIATAN - 2		WAKTU KEGIATAN - 3		WAKTU KEGIATAN - 4	
	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI	TANGGAL	HARI
BALAI DESA KATERBAN	11 APRIL	RABU	4 JULI	RABU	19 SEPTEMBER	RABU	5 DESEMBER	RABU
BALAI DESA KEMLOKOLEGE	19 APRIL	KAMIS	12 JULI	KAMIS	27 SEPTEMBER	KAMIS	13 DESEMBER	KAMIS
BALAI DESA KEMADUH	17 APRIL	SELASA	10 JULI	SELASA	25 SEPTEMBER	SELASA	11 DESEMBER	SELASA
BALAI DESA MABUNG	26 APRIL	KAMIS	19 JULI	KAMIS	4 OKTOBER	KAMIS	20 DESEMBER	KAMIS
PUSKESMAS BARON	20 APRIL	JUM'AT	13 JULI	JUM'AT	28 SEPTEMBER	JUM'AT	14 DESEMBER	JUM'AT
BALAI DESA JAMBI	12 APRIL	KAMIS	5 JULI	KAMIS	20 SEPTEMBER	KAMIS	6 DESEMBER	KAMIS
BALAI DESA JEKREK	25 APRIL	RABU	18 JULI	RABU	3 OKTOBER	RABU	19 DESEMBER	RABU
BALAI DESA GARU	18 APRIL	RABU	11 JULI	RABU	26 SEPTEMBER	RABU	12 DESEMBER	RABU

SALINAN:

1. Untuk perubahan jadwal kegiatan, akan ada pemberitahuan sebelumnya.

PMI KECAMATAN BARON

K-THA


 MARALI, SH.

Lampiran 4



PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN DONOR DARAH

1. Jadwal kegiatan donor darah dibuat selama 1 tahun oleh Tim, bekerja sama dengan UTD PMI Kab. Nganjuk.
2. Maksimal H-5 pelaksanaan kegiatann donor darah, Tim memberikan informasi kepada warga secara lisan di acara pertemuan-pertemuan (Perangkat desa, PKK, Kader kesehatan, kelompok pengajian, Posyandu) dan juga lewat media social (SMS, WA, FB).
3. H-2 pelaksanaan kegiatan Tim memastikan kesiapan petugas UTD PMI Kab. Nganjuk.
4. Saat hari pelaksanaan kegiatan, Tim menyiapkan tempat, sarana dan prasarana yg diperlukan.
5. Setiap pendonor yang datang dilakukan presensi, bagi pendonor yang memenuhi syarat dicatat untuk mengevaluasi keaktifannya.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA JEKEK
Jl. Raya Baron-Lengkong Km 3 Jekek

KEPUTUSAN
KEPALA DESA JEKEK KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 18

TENTANG
PENETAPAN TIM DESA SIAGA DONOR DARAH
DESA JEKEK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa dan percepatan terwujudnya masyarakat yang peduli, tanggap serta mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, perlu Penetapan , Tim Desa Siaga Donor Darah.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jekek ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 th 2005 tentang Desa,
 - 3. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota,
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, bekerjasama antara Kemenkes RI dengan kemendagri RI,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Tim Desa Siaga Donor Darah Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- Pertama :
- Memberikan tugas kepada seluruh Tim untuk membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan Donor Darah di Desa Jekek

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jekek
Pada tanggal : 21 Pebruari 2010
Kepala Desa Jekek Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk



**SUSUNAN TIM DESA SIAGA DONOR DARAH
DESA JEKEK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2010**

No	Jabatan	Nama instansi
1	Pelindung	Kepala Desa Jekek
2	Pembina	Petugas Promkes Puskesmas Baron
3	Ketua	Kepala dusun Sambirobyong
4	Sekretaris	Jogoboyo
5	Bendahara	Jogotirto
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Desa 2. Semua Kepala dusun 3. Pokja PKK desa 4. Kader Kesehatan 5. Perwakilan tokoh masyarakat.

Jekek tanggal : 21 Pebruari 2010

Kepala Desa Jekek Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk



Moh. Fariq



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN DAERAH
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BARON
Jl. Raya No. 124 Baron, Nganjuk, Telp/ Fax. (0358) 772540

Kode Pos. 64483

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 445 / 07 / 411.202.11 / 2010

TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN INOVATIF
UPTD PUSKESMAS BARON KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemantauan kinerja Program UPTDPuskesmas Baron, perlu Penetapan kegiatan inovatif Kesehatan Puskesmas;
 - b. bahwa schubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk penetapannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Baron;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 / Menkes / SK / II / 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, bekerjasama antara Kemenkes RI dengan kemendagri RI;
 - 7. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD) dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEGIATAN INOVATIF KESEHATAN UPTD PUSKESMAS BARON

Pertama : Memberikan tugas kepada penanggung jawab Program Upaya Promosi Kesehatan sesuai dengan tupoksi, diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan kegiatan inovasi dan membuat perencanaan kegiatan, melaksanakan rencana kegiatan dan evaluasi serta tindak lanjutnya dalam rangka meningkatkan mutu usaha kesehatan

Yang diberi tugas sbb :

Nama : Nanang Yohantomo, AMK

NIP. : 19640403198603 1 003

Tugas : Penanggungjawab Program Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 5 Januari 2010

Kepala UPTD Puskesmas Kec. Baron



dr. MA SRUKIN

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
DESA JEKEL KECAMATAN BARON
Tentang
PELAKSANAAN DESA SIAGA DONOR DARAH SUKARELA

Nomor : 082/UTD/PKS/III/2016

Nomor : 080/411.511.108/III/2016

Pada hari Senin tanggal empat bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas, Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. DIDIK JAMA'ADI
Jabatan : Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono 10 Nganjuk
2. Nama : War Asyiah
Jabatan : Kepala Desa Jekel Kecamatan Baron
Alamat : Desa Jekel Kecamatan Baron

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Ikatan Kerjasama tentang Pelaksanaan Desa Siaga Donor Darah Sukarela
- b. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk pelaksanaan yang dimaksud dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dengan ini UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA, KABUPATEN NGANJUK dan DESA JEKEL KECAMATAN BARON menyatakan mengikat diri satu dengan yang lain dalam perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Desa Siaga Donor Darah sukarela dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

1. Kedua belah pihak, UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK dan DESA JEKEL KECAMATAN BARON sepakat untuk melakukan kegiatan donor darah sukarela secara rutin sepuluh minggu sekali.
2. UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK menyatakan bersedia untuk datang guna melakukan kegiatan donor darah sukarela di tempat yang ditunjuk oleh Desa Siaga Kecamatan Baron

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. DESA JEKEK KECAMATAN BARON menyatakan bersedia mendukung kegiatan donor darah sukarela dengan menyediakan tempat dan menghimbau kepada aparat desa dan warga desa yang akan menyumbangkan darahnya.
2. UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK sepakat untuk memberikan kompensasi kepada seluruh warga desa Jekek Kecamatan Baron
3. Yang membutuhkan darah untuk mendapatkan pembebasan biaya pengganti pengolahan darah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Bayi mendapatkan pembebasan biaya masing-masing sampai dengan 2 (dua) unit
 - b. Bagi yang lain, mendapatkan pembebasan masing-masing 1 (satu) unit darah

Pasal 3

Warga Desa Jekek Kecamatan Baron yang membutuhkan pelayanan darah diwajibkan membawa formulir permintaan darah dari rumah sakit dengan dilampiri :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) satu lembar dengan menunjukkan aslinya
2. Fotocopy Kartu Donor atas nama warga desa Jekek Kecamatan Baron

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal satu bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dirundingkan kembali

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN NGANJUK dan DESA JEKEK
KECAMATAN BARON

Unit Transfusi Darah
Palang Merah Indonesia
Kabupaten Nganjuk
Kepala


Dr. Didik Jama'adi


Desa Jekek
Kecamatan Baron
Kepala Desa
6000
War Asyiah

Antara
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
Dan
UNIT DONOR DARAH / PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK

Tentang

PELAYANAN DONOR DARAH BAGI MASYARAKAT MISKIN DENGAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM) YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK DAN RUMAH SAKIT UMUM KERTOSONO

Nomor : 188 / 040 / 1411.202.a/2015

Nomor : 87 / PKSI/UUD/III/2015

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUGENG BUDI WIYONO, SKM.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 77 Nganjuk.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut , bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

2. Nama : dr. H. ILHAM PRAMUDANI
Jabatan : Direktur Unit Donor Darah/Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No. 10 Nganjuk

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Unit Donor Darah/Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Ikatan Kerjasama tentang pelayanan Donor darah bagi masyarakat miskin yang menggunakan SPM yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan pelayanan darah bagi masyarakat miskin yang menggunakan SPM yang dirawat di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono.

Pasal 2

Besarnya tarif jasa pelayanan darah berdasarkan kemampuan sebagai berikut :

1. Biaya untuk *Whole Blood* (WB) Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
2. Biaya untuk *Packed Red Cell* (PRC) Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3

1. Peserta yang membutuhkan pelayanan darah diwajibkan membawa dan menyerahkan formulir permintaan darah yang telah dilegalisir oleh tim pengendali rumah sakit dengan dilampiri :
 - a. Fotocopi SPM dengan menunjukkan aslinya.
 - b. Surat bukti rawat inap bagi penderita rawat ir.ap atau surat rujukan bagi penderita rawat jalan.
2. Formulir permintaan darah disediakan oleh Unit Donor Darah/Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk
3. Surat rekomendasi jaminan biaya dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pasal 4

1. Penagihan klaim pelayanan secara kolektif diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara teratur setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan pelayanan.
2. Pelunasan tagihan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah verifikasi oleh PIHAK PERTAMA, 7 (tujuh) hari setelah tagihan disetujui nilai gantinya oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

1. Penagihan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan kwitansi rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup (bila diperlukan) dan ditanda tangani oleh pimpinan Unit Donor Darah/Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk.
2. Penagihan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal 5 (lima) tersebut dilampiri :
 - a. Surat Pengantar tagihan klaim yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Donor Darah/Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk.
 - b. Rekapitulasi klaim.
 - c. Fotocopi Surat Pernyataan Miskin (SPM).
 - d. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit.
 - e. Surat rekomendasi jaminan biaya dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
 - f. Surat bukti penerimaan darah yang ditandatangani oleh pasien/keluarga.
3. Pembayaran tagihan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

1. Perselisihan pendapat yang mungkin timbul dalam melaksanakan ikatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat kedua belah pihak.
2. Apabila kedua belah pihak tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam ayat 1 (satu) ini, maka perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
3. Keputusan pengadilan tersebut mengikat kedua belah pihak dan biaya yang timbul dipikul secara seimbang.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas.
2. Pembayaran tunggakan klaim pelayanan tahun Dua Ribu Empat Belas akan dibayar pada tahun Dua Ribu Lima Belas

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dirundingkan kembali dan bilamana perlu akan dibuatkan sesuatu addendum.
2. Segera setelah penandatanganan ikatan kerjasama ini, masing-masing pihak memberitahu kepada pelaksanan bawahannya agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Nganjuk pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap tiga dan bermaterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Unit Donor Darah/
Palang Merah Indonesia
Kabupaten Nganjuk

dr. H. ILHAM PRAMUDANI

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Nganjuk



SUGENG BUDI WIYONO, SKM.,MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19640823 198703 1008

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :
DESA JEKEK, KECAMATAN BARON

SEBAGAI :
**DESA DENGAN PENDONOR TERBANYAK
SE - KABUPATEN NGANJUK**

NGANJUK, 17 SEPTEMBER 2016

PENGURUS
PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

H. IMAM UTOMO S



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :
PUSKESMAS BARON

SEBAGAI :
**PUSKESMAS PENGGERAK DONOR TERBAIK
SE - KABUPATEN NGANJUK**

NGANJUK, 17 SEPTEMBER 2016

PENGURUS
PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,



H. IMAM UTOMO S



Lampiran 1

Foto kegiatan donor darah

1. Sosialisasi Kegiatan Desi Dorah





2. Rapat Kerja tim Desi Dorah



3. Pelaksanaan kegiatan Desi Dorah





